

**KONSTRUKSI WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DIGITAL:
ANALISIS KEKOSONGAN NORMA DAN *MODEL DIGITAL
CONTRACTUAL LIABILITY* DALAM EKOSISTEM *FINTECH* DI
INDONESIA**

***THE CONSTRUCTION OF BREACH OF CONTRACT IN DIGITAL
ENGAGEMENTS: AN ANALYSIS OF REGULATORY VACUUMS AND
DIGITAL CONTRACTUAL LIABILITY MODELS WITHIN THE
INDONESIAN FINTECH ECOSYSTEM***

Lulu Syakirah Alatas, Annisaul Malamah dan Rizky Dwi Pradana

Universitas Pamulang

Korespondensi Penulis : dosen03182@unpam.ac.id, dosen03489@unpam.ac.id,
dosen01378@unpam.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Alatas, Lulu Syakirah, Annisaul Malamah dan Rizky Dwi Pradana. *Konstruksi Wanprestasi dalam Perikatan Digital: Analisis Kekosongan Norma dan Model Digital Contractual Liability dalam Ekosistem Fintech di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan *financial technology* (fintech) telah menggeser hubungan perikatan dari pola bilateral menjadi hubungan multipihak dalam sistem digital. Perubahan ini memunculkan persoalan baru dalam memahami wanprestasi yang tidak lagi sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konstruksi hukum perikatan klasik. Keterlibatan platform sebagai perantara turut menimbulkan kompleksitas, terutama terkait penentuan tanggung jawab dan pembuktian. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi wanprestasi dalam perikatan digital serta mengidentifikasi kekosongan norma dalam hukum perikatan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai posisi dan tanggung jawab platform belum memadai, disertai kelemahan dalam aspek pembuktian elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui pengembangan konsep *digital contractual liability* yang lebih adaptif terhadap ekosistem digital.

Kata Kunci: Digital Contractual Liability, Fintech, Kekosongan Norma, Perikatan Digital, Wanprestasi

ABSTRACT

The development of financial technology (fintech) has shifted contractual relationships from bilateral to multi-party digital arrangements. This

transformation raises new issues in understanding breach of contract, which can no longer be fully explained by classical contract law. The involvement of digital platforms as intermediaries adds complexity, particularly in determining liability and evidentiary aspects. This study aims to examine the construction of breach of contract in digital relationships and to identify normative gaps in Indonesian contract law. It uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings show that the legal framework does not adequately regulate platform liability and still faces weaknesses in electronic evidence. Therefore, a reconstruction of contract law through a more adaptive digital contractual liability concept is necessary.

Keywords: *Breach of Contract, Digital Contract, Digital Contractual Liability, Fintech, Normative Gap*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan yang ditandai dengan hadirnya *financial technology* (*fintech*).¹ Kehadiran *fintech* tidak hanya memperluas akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mengubah pola hubungan hukum yang sebelumnya sederhana menjadi lebih kompleks. Salah satu bentuk yang berkembang pesat adalah layanan *peer-to-peer lending* yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman melalui platform digital. Perkembangan ini menunjukkan bahwa relasi hukum tidak lagi terbatas pada hubungan konvensional, melainkan melibatkan sistem berbasis teknologi yang menuntut penyesuaian dalam memahami perikatan di era digital.²

Secara filosofis, hukum perikatan bertujuan mewujudkan kepastian, keadilan dan keseimbangan bagi para pihak. Namun, dalam praktik *fintech*, hubungan hukum tidak lagi bersifat bilateral semata, melainkan melibatkan platform sebagai perantara yang berperan aktif. Secara yuridis, dasar hubungan perikatan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu dan sebab/kausa yang halal.³

¹ Vijaya Venkata Sri Rama Bhaskar, dkk., *Regulating AI in Fintech: Balancing Innovation with Consumer Protection*, European Economic Letters, Vol.10, No.1 (2020).

² Luci Irawati, Muhammad Zilal Hamzah dan Eleonora Sofilda, *Regulating Buy Now Pay Later (BNPL) in Asean: A Comparative Analysis on Regulatory Challenges and Opportunities*, International Journal of Economics, Management and Accounting, Vol.1, No.4 (2024).

³ Pahlevi, dkk., *Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi dan Tantangan*, Jurnal Pengembangan Budaya Hukum, Vol.1, No.1 (2024).

Meskipun demikian, konstruksi tersebut dibangun atas asumsi hubungan bilateral yang dalam praktik digital menjadi kurang memadai karena adanya keterlibatan sistem elektronik sebagai medium utama. Secara sosiologis, perkembangan *fintech* juga mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, fleksibel dan mudah diakses.⁴

Dalam perspektif hukum positif, transaksi elektronik telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memberikan legitimasi terhadap kontrak elektronik dan alat bukti digital. Selain itu, regulasi sektoral melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan turut mengatur penyelenggaraan layanan *fintech*.⁵ Namun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada aspek administratif dan perlindungan konsumen, sehingga aspek perikatan, khususnya terkait wanprestasi, belum diatur secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik dan kerangka hukum yang berlaku.

Dalam hukum perikatan klasik, wanprestasi dipahami sebagai kegagalan debitur memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Konsep ini relatif jelas dalam hubungan bilateral, namun menjadi lebih kompleks dalam ekosistem *fintech*. Keterlibatan platform sebagai *intermediary* digital menimbulkan persoalan mengenai posisi dan batas tanggung jawabnya dalam suatu perikatan.⁶ Di sisi lain, penggunaan sistem elektronik juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa konsep wanprestasi tidak lagi dapat dipahami secara sederhana, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap dinamika perikatan digital.

⁴ Oktaviana Ayu Sekar A dan Rina Arum Prastyanti, *Consumer Rights in the Fintech Lending Era Amid Legal Challenges of a Borderless World*, International Journal of Law and Society, Vol.2, No.3 (2025).

⁵ Aurell Valentdava Wahyudi dan Atik Winanti, *Evidentiary Strength of Electronic Evidence in Civil Disputes within the Framework of Bayyinah: A Case Study of Decision No. 22/PDT.G/2021/PN DGL*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.24, No.1 (2026).

⁶ Nikhil Joshi, Rohan Kumar dan Priya Patel, *The Role of Electronic Evidence in the Civil Case Evidence Process*, Rechtsnormen: Journal of Law, Vol.3, No.1 (2025).

Disharmoni antara KUHPerdara sebagai *lex generalis* dan regulasi *fintech* sebagai *lex specialis* semakin menegaskan adanya kekosongan norma. Kekosongan tersebut tercermin dari belum jelasnya status hukum platform, distribusi tanggung jawab antar pihak, serta standar pembuktian dalam sengketa digital. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.⁷ Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum perikatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, salah satunya melalui pengembangan konsep *digital contractual liability*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi wanprestasi dalam perikatan digital serta upaya mengisi kekosongan norma melalui pengembangan model tanggung jawab yang lebih proporsional. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana konstruksi wanprestasi dalam perikatan digital pada ekosistem *fintech* di Indonesia; dan (2) bagaimana kekosongan norma dalam hukum perikatan Indonesia dalam mengatur wanprestasi pada perikatan digital serta rekonstruksinya melalui model *digital contractual liability*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam mengatur perikatan digital, khususnya dalam konteks *financial technology (fintech)*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah perkembangan doktrin hukum perikatan dalam merespons pergeseran dari hubungan hukum konvensional menuju hubungan berbasis sistem digital.

⁷ Rubén Trejo Guardado, dkk., *Opportunities and Applications of Smart Contracts: A Vision from the Business, Academic and Scientific Literature*, Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication, Vol.2, No.2 (2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah tertentu. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dengan pendekatan *analytical*. Analisis diarahkan pada keterkaitan antara norma dalam hukum perikatan klasik dengan perkembangan praktik dalam ekosistem *fintech* guna mengidentifikasi kesenjangan atau kekosongan norma. Selanjutnya, dilakukan konstruksi hukum melalui penalaran argumentatif untuk merumuskan konsep *digital contractual liability* sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih adaptif terhadap karakteristik perikatan digital. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus menawarkan solusi konseptual terhadap permasalahan yang dikaji.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Wanprestasi dalam Perikatan Digital dalam Ekosistem *Financial Technology* di Indonesia

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap cara memahami hubungan hukum perikatan. Jika sebelumnya perikatan dipahami secara sederhana sebagai hubungan antara dua pihak kreditur dan debitur maka dalam praktik *fintech*, hubungan tersebut menjadi jauh lebih kompleks.⁸ Layanan seperti *peer-to-peer lending*, misalnya, tidak hanya mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman, tetapi juga melibatkan platform sebagai perantara yang memiliki peran aktif dalam keseluruhan proses. Situasi ini secara tidak langsung mengubah cara pandang terhadap wanprestasi yang sebelumnya diposisikan sebagai kegagalan satu pihak terhadap pihak lainnya.

⁸ Ermanto Fahamsyah, dkk., *Navigating Fintech Sharia Regulation In Indonesia: Lessons Learned From Malaysia*, Malaysian Journal of Syariah and Law, Vol.13, No.1 (2025).

Dalam konteks digital, wanprestasi tidak lagi berdiri sebagai peristiwa tunggal, melainkan dapat melibatkan beberapa pihak sekaligus dalam satu ekosistem.⁹

Dilihat dari sisi filosofis, hukum perikatan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian, keadilan dan keseimbangan bagi para pihak. Namun, dalam praktik *fintech*, ketiga asas tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Relasi antara pengguna dan penyelenggara platform seringkali tidak seimbang, terutama karena platform memiliki kendali atas sistem, data, hingga mekanisme transaksi.¹⁰ Dalam posisi seperti ini, platform tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai perantara pasif. Justru, peran aktifnya memunculkan pertanyaan baru mengenai sejauh mana tanggung jawabnya ketika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, pendekatan terhadap wanprestasi tidak cukup hanya mengacu pada ketentuan klasik, melainkan perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan teknologi.

Dari perspektif yuridis, pengaturan mengenai wanprestasi masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1234, Pasal 1238 dan Pasal 1243. Pasal 1234 mengatur mengenai bentuk prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sementara itu, Pasal 1238 menegaskan mengenai keadaan lalai (*in mora*) sebagai dasar timbulnya wanprestasi dan Pasal 1243 mengatur kewajiban ganti rugi.¹¹ Meskipun ketentuan tersebut masih relevan secara umum, konstruksi yang dibangun di dalamnya berangkat dari asumsi hubungan bilateral. Dalam praktik *fintech*, asumsi ini tidak lagi sepenuhnya memadai karena adanya keterlibatan pihak ketiga dan sistem elektronik sebagai medium utama.

Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik dan alat bukti digital.

⁹ Dmitry Smirnov, dkk., *Role of Legal Regulation In Preventing Corruption in The Market of Digital Financial Assets in The Context of Sustainable Development*, Journal of Law and Sustainable Development, Vol.11, No.5 (2023).

¹⁰ Abdallah Mrindoko Ally, *Artificial Intelligence (AI) and Financial Technology (FinTech) in Tanzania; Legal and Regulatory Issues*, International Journal of Law and Management, Ahead of Print (2025).

¹¹ Giancarlo F. Frosio, *Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital Single Market Strategy*, Northwestern University Law Review, Vol.112 (2017).

Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara spesifik menjawab persoalan wanprestasi dalam hubungan hukum yang bersifat multipihak. Hal yang sama juga terlihat dalam regulasi sektoral seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.¹² Pengaturan yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek administratif dan perlindungan konsumen, tanpa memberikan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab antar pihak dalam hal terjadi pelanggaran perikatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan praktik berjalan lebih cepat dibandingkan dengan kesiapan norma hukum yang ada.¹³

Secara sosiologis, meningkatnya penggunaan layanan *fintech* tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, praktis dan mudah diakses.¹⁴ Namun di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan, seperti gagal bayar, penyalahgunaan data, hingga ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa. Tidak jarang pengguna berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena minimnya pemahaman terhadap isi kontrak elektronik yang mereka setuju. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perikatan digital tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan konsumen dan kondisi sosial masyarakat.

Untuk melihat konstruksi wanprestasi dalam perikatan digital secara lebih terarah, beberapa karakteristik berikut dapat diperhatikan:

a. Perluasan Subjek Hukum dalam Perikatan Digital

Perikatan digital tidak lagi melibatkan dua pihak saja, melainkan juga platform sebagai *intermediary*.¹⁵ Kehadiran platform ini mengubah struktur hubungan hukum karena platform tidak hanya memfasilitasi,

¹² Francisco de Elizalde, *Fragmenting Consumer Law Through Data Protection and Digital Market Regulations: The DMA, the DSA, the GDPR and EU Consumer Law*, Journal of Consumer Policy, Vol.48, No.3 (2025).

¹³ Ahmad Muliadi, *Alternatif Dispute Resolution Mechanisms in Fintech: Addressing Legal Challenges in Digital Financial Services*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol.13, No.2 (2025).

¹⁴ Roman Dickmann, *Vulnerability Management as Compliance Requirement in Product Security Regulation-a Game Changer for Producers' Liability and Consequential Improvement of the Level of Security in the Internet of Things?*, International Cybersecurity Law Review, Vol.4, No.1 (2023).

¹⁵ Nguyen Thi Phuong Cham, *Some New Development Trends in the Legal Framework on Non-Contractual Compensation for Damages*, VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol.41, No.3 (2025).

tetapi juga mengelola sistem transaksi. Dengan peran seperti itu, tidak menutup kemungkinan platform turut memikul tanggung jawab hukum.

b. Multidimensionalitas Wanprestasi

Wanprestasi tidak lagi semata-mata disebabkan oleh kelalaian debitur. Dalam praktik *fintech*, wanprestasi dapat timbul akibat gangguan sistem, kesalahan algoritma, atau bahkan kelalaian platform.¹⁶ Hal ini menjadikan wanprestasi sebagai fenomena yang lebih kompleks dan tidak dapat dilihat dari satu sisi saja.

c. Perubahan Bentuk dan Media Perjanjian

Perjanjian dalam *fintech* umumnya berbentuk kontrak elektronik yang sering kali disusun secara sepihak oleh platform.¹⁷ Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan isi kontrak. Selain itu, bentuk digital juga memengaruhi cara pembuktian apabila terjadi sengketa.

d. Problematika Pembuktian Digital

Pembuktian dalam perikatan digital bertumpu pada data elektronik, bukan lagi dokumen fisik. Meskipun secara hukum telah diakui, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keabsahan data, keaslian dan keamanan sistem. Hal ini seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan.

e. Ketidakjelasan Distribusi Tanggung Jawab

Belum adanya batas yang tegas mengenai tanggung jawab antara kreditur, debitur dan platform menjadi salah satu persoalan utama. Dalam praktik, platform kerap berposisi sebagai pihak yang “melepaskan diri” dari tanggung jawab dengan alasan hanya sebagai perantara, padahal secara faktual memiliki peran yang signifikan.¹⁸

¹⁶ Ratko Ivković, Milica Jovanović dan Emanja Petrović, *The EU AI Act and Its Contractual and Educational Implications: AI, Education and the Law of Obligations*, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Vol.13, No.2 (2025).

¹⁷ Md Nazrul Islam Khan dan Debashish Goswami, *Cybercrime and Contractual Liability: A Systematic Review of Legal Precedents and Risk Mitigation Frameworks*, Journal of Sustainable Development and Policy, Vol.1, No.1 (2025).

¹⁸ Guido Alpa, *On the Contractual Power of Digital Platforms, In Commercial Contract Law and Arbitration: From Assignments to Unfair Terms*, Routledge, London, 2024.

Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan sejumlah implikasi dalam praktik, antara lain:¹⁹

1. Ketiadaan pengaturan yang jelas membuat sulit untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab ketika terjadi wanprestasi.
2. Sengketa tidak lagi bersifat sederhana, melainkan dapat melibatkan beberapa pihak dengan kepentingan yang berbeda.
3. Pengguna layanan *fintech* rentan mengalami kerugian karena posisi tawar yang tidak seimbang serta kurangnya transparansi dalam kontrak.
4. Penegak hukum dihadapkan pada kesulitan dalam menerapkan konsep-konsep klasik terhadap kasus yang melibatkan teknologi digital.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, wanprestasi dalam perikatan digital tidak lagi dapat dipahami sebagai kegagalan individual semata, melainkan sebagai bagian dari kegagalan yang bersifat sistemik dalam suatu ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang, dari pendekatan yang bersifat linear menuju pendekatan yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini penting sebagai landasan dalam merumuskan model tanggung jawab yang lebih sesuai dengan karakteristik perikatan digital.

Dengan demikian, konstruksi wanprestasi dalam ekosistem *fintech* menunjukkan adanya pergeseran dari hubungan hukum yang sederhana menuju hubungan yang kompleks dan terintegrasi. Pergeseran ini pada akhirnya menuntut pembaruan dalam hukum perikatan agar tetap mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Kekosongan Norma dalam Hukum Perikatan Indonesia Serta Rekonstruksinya melalui Model *Digital Contractual Liability*

Perkembangan perikatan digital dalam ekosistem *financial technology* (*fintech*) pada kenyataannya tidak selalu diikuti oleh perkembangan norma hukum yang memadai. Kondisi ini melahirkan apa yang dalam kajian hukum dikenal sebagai kekosongan norma, yaitu keadaan ketika hukum positif belum mampu memberikan pengaturan yang jelas terhadap fenomena yang

¹⁹ Eduardo Valpuesta Gastaminza, *Market Makers Platforms as 'False Intermediary Platforms' and Responsible for the Products or Services They Offer*, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol.17, No.1 (2025).

berkembang di masyarakat.²⁰ Dalam konteks perikatan digital, kekosongan tersebut tampak dari belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai wanprestasi dalam hubungan hukum yang melibatkan lebih dari dua pihak dalam sistem berbasis digital. Akibatnya, ketentuan hukum perikatan klasik sering kali tidak dapat diterapkan secara optimal dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum.²¹

Dari sisi yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menjadi rujukan utama dalam mengatur perikatan, termasuk mengenai wanprestasi. Namun, konstruksi yang dibangun dalam KUHPerdata bersifat umum dan lahir dalam konteks hubungan hukum yang relatif sederhana. Dalam praktik *fintech*, karakter hubungan hukum menjadi jauh lebih kompleks sehingga tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh ketentuan tersebut.²² Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang telah mengakui keberadaan kontrak elektronik dan alat bukti digital, tetapi belum mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab para pihak ketika terjadi wanprestasi dalam hubungan multipihak. Sementara itu, regulasi sektoral seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan lebih berfokus pada aspek administratif dan pengawasan penyelenggara, bukan pada konstruksi tanggung jawab dalam hukum perikatan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara *lex generalis* dan *lex specialis* yang pada akhirnya memperlebar ruang kekosongan norma.

Secara filosofis, keberadaan kekosongan norma tersebut bertentangan dengan tujuan hukum yang seharusnya menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Ketika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan praktik, maka yang muncul adalah ketidakseimbangan dalam perlindungan hak dan kewajiban para pihak.²³ Dari sudut pandang sosiologis, hal ini juga berdampak nyata terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan *fintech*.

²⁰ Guido Alpa, *Op.Cit.*.

²¹ Vibe Ulfbeck dan Paul Verbruggen, *Online Marketplaces and Product Liability: Back to the Where We Started?*, European Review of Private Law, Vol.30, No.6 (2023).

²² *Ibid.*.

²³ Ahmad Awwad Albnian dan Mohammed Khaled Mohammed Hussein, *The Legal Regulations of Contractual Liability in Digital Contracts Under Civil Law, In Studies in Systems, Decision and Control*, Springer Nature, Cham, 2026.

Risiko kerugian menjadi semakin besar, sementara upaya untuk menuntut pertanggungjawaban seringkali terhambat oleh tidak jelasnya dasar hukum yang dapat digunakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap perkembangan teknologi.

Adapun bentuk-bentuk kekosongan norma dalam perikatan digital dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan Status Hukum Platform

Dalam praktik *fintech*, platform memiliki peran yang cukup signifikan, namun kedudukannya dalam hukum perikatan belum dirumuskan secara tegas. Apakah platform hanya sebagai perantara atau turut menjadi pihak dalam perikatan masih menjadi perdebatan yang belum menemukan titik terang.

b. Tidak Adanya Pengaturan Distribusi Tanggung Jawab

Hukum positif belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai bagaimana tanggung jawab dibagi antara kreditur, debitur dan platform ketika terjadi wanprestasi.²⁴ Hal ini sering menimbulkan kebingungan dalam menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

c. Keterbatasan Pengaturan Kontrak Elektronik

Meskipun kontrak elektronik telah diakui, belum terdapat standar yang memadai terkait isi dan bentuk kontrak, termasuk perlindungan terhadap klausul baku yang berpotensi merugikan pengguna.

d. Kelemahan Mekanisme Pembuktian Digital

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik belum sepenuhnya diimbangi dengan standar teknis yang jelas, sehingga dalam praktiknya masih menimbulkan kesulitan, terutama dalam hal validitas dan keabsahan data.

e. Belum Adanya Konsep Tanggung Jawab Berbasis Sistem

Hukum perikatan masih cenderung menitikberatkan pada tanggung jawab individual, sementara dalam praktik digital, kegagalan seringkali merupakan hasil dari interaksi berbagai komponen dalam suatu sistem.²⁵

²⁴ M. Hatta, dkk., *P2P Lending: Legal Framework for Electronic Contracts*, International Journal of Latin Notary, Vol.5, No.2 (2025).

²⁵ R. Rachman, *Online Loans: Legal Aspects in the Era of Financial Technology*, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol.6, No.2 (2024).

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, diperlukan suatu model tanggung jawab yang lebih adaptif, yaitu *digital contractual liability*. Konsep ini tidak hanya melihat hubungan hukum secara linear, tetapi mempertimbangkan keterlibatan berbagai pihak dalam suatu ekosistem digital.²⁶ Melalui pendekatan ini, tanggung jawab tidak lagi dibebankan secara sepihak, melainkan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak.

a. Prinsip Tanggung Jawab Proporsional

Setiap pihak memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perikatan.²⁷ Dalam hal ini, platform tidak dapat secara otomatis melepaskan diri dari tanggung jawab apabila terbukti memiliki peran dalam terjadinya wanprestasi.

b. Pengakuan Platform sebagai Subjek Hukum Fungsional

Platform dipandang sebagai subjek hukum dengan karakteristik khusus, yaitu memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kelalaian dalam pengelolaan sistem.

c. Penguatan Perlindungan terhadap Pengguna

Perlindungan terhadap pengguna menjadi salah satu fokus utama, yang diwujudkan melalui transparansi kontrak, penyediaan informasi yang jelas, serta pembatasan penggunaan klausul baku yang merugikan.²⁸

d. Standarisasi Kontrak dan Sistem Elektronik

Diperlukan adanya standar yang lebih jelas dalam penyusunan kontrak elektronik dan pengelolaan sistem digital guna meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

e. Integrasi Mekanisme Pembuktian Digital

Sistem pembuktian perlu disesuaikan dengan karakteristik digital,

²⁶ Ximena Escobar de Nogales, *Fintech for the Financially Excluded?*, diakses dari https://ssir.org/articles/entry/fintech_for_the_financially_excluded?, diakses pada 12 Mei 2026.

²⁷ Zohaib Naeem Babar dan Wan Wu, *Advancing Green Finance through FinTech Innovations: A Conceptual Insight into Opportunities and Challenges*, Journal of Excellence in Management Sciences, Vol.4, No.1 (2025).

²⁸ Choi-Meng Leong, dkk., *Smart Contracts, Digital Compliance and ESG in Fintech, In Digital Evolution of ESG 3.0*, Emerald Publishing Limited, Bingley, 2026.

termasuk pengakuan terhadap *log system*, rekaman transaksi, serta data elektronik lainnya sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum.

Penerapan konsep ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dalam menentukan tanggung jawab para pihak, sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.²⁹ Selain itu, pendekatan ini juga dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif serta selaras dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, hukum perikatan tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan sebagai sistem yang mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat digital.

Kekosongan norma dalam hukum perikatan Indonesia, khususnya terkait wanprestasi dalam perikatan digital, menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum yang bersifat progresif. Melalui pengembangan konsep *digital contractual liability*, diharapkan tercipta suatu kerangka hukum yang lebih adil, seimbang dan relevan dengan tantangan yang muncul di era digital.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa konstruksi wanprestasi dalam perikatan digital pada ekosistem *financial technology* (*fintech*) mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan konsep klasik dalam hukum perikatan. Wanprestasi tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi, melainkan sebagai fenomena yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai pihak dalam satu sistem, termasuk platform sebagai *intermediary*. Peran aktif platform dalam mengelola sistem dan memfasilitasi transaksi turut memengaruhi cara menentukan subjek hukum serta bentuk pertanggungjawaban yang timbul. Oleh karena itu, pemahaman mengenai wanprestasi dalam konteks digital tidak dapat lagi bertumpu pada pendekatan konvensional, melainkan memerlukan cara pandang yang lebih menyeluruh.

Di sisi lain, hukum perikatan Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam mengakomodasi perkembangan tersebut. Kekosongan norma tampak dari belum jelasnya kedudukan hukum platform, tidak tegasnya pembagian tanggung

²⁹ Riska, Abdul Rahman dan Nurul Aisyah, *Legal Aspects of Electronic Contracts, Financial Technology (Fintech), Peer-to-Peer Lending, Shopee Paylater*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.7, No.1 (2025).

jawab antar pihak, serta masih terbatasnya pengaturan mengenai kontrak dan pembuktian berbasis digital. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi para pihak dalam praktik *fintech*. Dengan demikian, diperlukan upaya rekonstruksi hukum yang lebih adaptif melalui pengembangan konsep *digital contractual liability*, yang menekankan pada pembagian tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing pihak. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara perkembangan praktik dan kerangka hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albnian, Ahmad Awwad dan Mohammed Khaled Mohammed Hussein. 2026. *The Legal Regulations of Contractual Liability in Digital Contracts Under Civil Law, In Studies in Systems, Decision and Control*. (Cham: Springer Nature).
- Alpa, Guido. 2024. *On the Contractual Power of Digital Platforms, In Commercial Contract Law and Arbitration: From Assignments to Unfair Terms*. (London: Routledge).
- Choi-Meng, dkk.. 2026. *Smart Contracts, Digital Compliance and ESG in Fintech, In Digital Evolution of ESG 3.0*. (Bingley: Emerald Publishing Limited).

Publikasi

- A, Oktaviana Ayu Sekar dan Rina Arum Prastyanti. *Consumer Rights in the Fintech Lending Era Amid Legal Challenges of a Borderless World*. International Journal of Law and Society. Vol.2. No.3 (2025).
- Ally, Abdallah Mrindoko. *Artificial Intelligence (AI) and Financial Technology (FinTech) in Tanzania; Legal and Regulatory Issues*. International Journal of Law and Management. Ahead of Print (2025).
- Babar, Zohaib Naeem dan Wan Wu. *Advancing Green Finance through FinTech Innovations: A Conceptual Insight into Opportunities and Challenges*. Journal of Excellence in Management Sciences. Vol.4. No.1 (2025).
- Bhaskar, Vijaya Venkata Sri Rama, dkk.. *Regulating AI in Fintech: Balancing Innovation with Consumer Protection*. European Economic Letters. Vol.10. No.1 (2020).
- Cham, Nguyen Thi Phuong. *Some New Development Trends in the Legal Framework on Non-Contractual Compensation for Damages*. VNU Journal of Science: Legal Studies. Vol.41. No.3 (2025).
- Dickmann, Roman. *Vulnerability Management as Compliance Requirement in Product Security Regulation-a Game Changer for Producers' Liability and Consequential Improvement of the Level of Security in the Internet of Things?*. International Cybersecurity Law Review. Vol.4. No.1 (2023).
- Elizalde, Francisco de. *Fragmenting Consumer Law Through Data Protection and Digital Market Regulations: The DMA, the DSA, the GDPR and EU Consumer Law*. Journal of Consumer Policy. Vol.48. No.3 (2025).
- Fahamsyah, Ermanto, dkk.. *Navigating Fintech Sharia Regulation In Indonesia: Lessons Learned From Malaysia*. Malaysian Journal of Syariah and Law. Vol.13. No.1 (2025).
- Frosio, Giancarlo F. *Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital Single Market Strategy*. Northwestern University Law Review. Vol.112 (2017).
- Gastaminza, Eduardo Valpuesta. *Market Makers Platforms as 'False Intermediary Platforms' and Responsible for the Products or Services They Offer*. Cuadernos de Derecho Transnacional. Vol.17. No.1 (2025).
- Guardado, Rubén Trejo, dkk.. *Opportunities and Applications of Smart Contracts: A Vision from the Business, Academic and Scientific Literature*. Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication. Vol.2. No.2 (2022).

- Hatta, M., dkk.. *P2P Lending: Legal Framework for Electronic Contracts*. International Journal of Latin Notary. Vol.5. No.2 (2025).
- Irawati, Luci, Muhammad Zilal Hamzah dan Eleonora Sofilda. *Regulating Buy Now Pay Later (BNPL) in Asean: A Comparative Analysis on Regulatory Challenges and Opportunities*. International Journal of Economics, Management and Accounting. Vol.1. No.4 (2024).
- Ivković, Ratko, Milica Jovanović dan Emanja Petrović. *The EU AI Act and Its Contractual and Educational Implications: AI, Education and the Law of Obligations*. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. Vol.13. No.2 (2025).
- Joshi, Nikhil, Rohan Kumar dan Priya Patel. *The Role of Electronic Evidence in the Civil Case Evidence Process*. Rechtsnormen: Journal of Law. Vol.3. No.1 (2025).
- Khan, Md Nazrul Islam dan Debashish Goswami. *Cybercrime and Contractual Liability: A Systematic Review of Legal Precedents and Risk Mitigation Frameworks*. Journal of Sustainable Development and Policy. Vol.1. No.1 (2025).
- Muliadi, Ahmad. *Alternatif Dispute Resolution Mechanisms in Fintech: Addressing Legal Challenges in Digital Financial Services*. Jurnal Konseling dan Pendidikan. Vol.13. No.2 (2025).
- Pahlevi, dkk.. *Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi dan Tantangan*. Jurnal Pengembangan Budaya Hukum. Vol.1. No.1 (2024).
- Rachman, R. *Online Loans: Legal Aspects in the Era of Financial Technology*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol.6. No.2 (2024).
- Riska, Abdul Rahman dan Nurul Aisyah. *Legal Aspects of Electronic Contracts, Financial Technology (Fintech), Peer-to-Peer Lending, Shopee Paylater*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.7. No.1 (2025).
- Smirnov, Dmitry, dkk.. *Role of Legal Regulation In Preventing Corruption in The Market of Digital Financial Assets in The Context of Sustainable Development*. Journal of Law and Sustainable Development. Vol.11. No.5 (2023).
- Ulfbeck, Vibe dan Paul Verbruggen. *Online Marketplaces and Product Liability: Back to the Where We Started?.* European Review of Private Law. Vol.30. No.6 (2023).
- Wahyudi, Aurell Valentdava dan Atik Winanti. *Evidentiary Strength of Electronic Evidence in Civil Disputes within the Framework of Bayyinah: A Case Study of Decision No. 22/PDT.G/2021/PN DGL*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.24. No.1 (2026).

Website

- Nogales, Ximena Escobar de. *Fintech for the Financially Excluded?.* diakses dari https://ssir.org/articles/entry/fintech_for_the_financially_excluded?. diakses pada 12 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

